



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 65 /KPTS/KWARDA/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA STAF SEKRETARIAT KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Gerakan Pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian dan karakter generasi muda sehingga dapat mengamalkan Dasadarma yaitu taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, perlu adanya tenaga staf yang kredibilitas pada bidangnya dan bertanggung jawab agar Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Tenaga Staf Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

1) Bagus Suryadi (urusan pelayanan dan sopir Ketua Kwartir Daerah Sumatera Selatan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)

2. Staf *Part Time* :

- a) Hj. Sri Atika Sumantri (urusan acara seremonial, koordinasi dengan Pemerintah Daerah, pengelolaan mess serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
- b) Rizal Aspani (urusan koordinasi hubungan antar lembaga hukum dan informasi)
- c) Deri Sediono (urusan pusat pendidikan dan pelatihan kegiatan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
- d) Mursalin, Nanang dan Amrullah (urusan pemeliharaan, penjagaan dan keamanan Bumi Perkemahan Pramuka Gandus serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)

KEDUA : Tenaga Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas keseharian secara penuh waktu (*full time*) dan paruh waktu (*part time*) pada Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan.

KETIGA : Tugas Tenaga Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat dan dalam pelaksanaan tugasnya diberikan bantuan kesejahteraan dan/atau biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 144/KPTS/KWARDA/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Staf Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *p*


H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta
- 2. Bupati/Walikota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka se-Sumatera Selatan di tempat
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se-Sumatera Selatan di tempat